BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan adalah sesuatu hal yang sakral yang dilakukan manusia. Pernikahan ialah proses menghalalkan suatu hubungan atau pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Pernikahan merupakan ikatan yang mengikat antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajibannya untuk hidup bersama dalam sebuah rumah yang disebut rumah tangga.[1]

Bagian I Umum dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan, pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir batin antar seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan utama dari ikatan ini adalah mendirikan rumah tangga yang bahagia,

[1] Asbar Tantu, "Arti Pentingnya Pernikahan," *Jurnal Al Hikmah* Vol. XIV, no. 2 (2013): h. 257.

harmonis, dan lestari (kekal) yang didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Pencapaian keluarga yang rukun dan bahagia menjadi inti dari pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu, penetapan dan pemilihan calon pendamping hidup menjadi keputusan yang amat krusial.

Kelangsungan eksistensi manusia membutuhkan kebutuhan dasar seperti pangan, papan, dan sandang. Selain itu, pernikahan menjadi sarana penting untuk mewujudkan keinginan biologis memiliki keturunan. Erik Homburger mengemukakan bahwa terdapat tiga tonggak penting dalam eksistensi seseorang : kelahiran, pembentukan keluarga (perkawinan), dan akhir hayat (kematian). Secara kodrati, terdapat dorongan antara pria dan wanita untuk membentuk kesatuan hidup melalui perkawinan. Ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada pasangan dengan kesamaan latar belakang, melainkan juga sering terjadi pada pasangan yang memiliki perbedaan suku, adat, dan keyakinan agama.[2]

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau dan kekayaan berupa berbagai latar belakang suku, agama, dan budaya. Keragaman ini adalah aset nasional yang wajib dijaga kelestariannya. Keanekaragaman tersebut harus disikapi dengan rasa hormat dan toleransi tinggi agar persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap kokoh dan terhindar dari perpecahan atau konflik sosial. Menurut Kusumohamidjojo, masyarakat Indonesia dengan segala kompleksitas kebudayaannya dicirikan sebagai masyarakat yang bersifat pluralistik dan heterogen. Masyarakat Indonesia yang beraneka ragam ini memiliki karakteristik, sikap, perilaku, serta gaya hidup yang beragam pula.

[2] Erik Homburger, *Perkembangan Hidup Manusia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h. 81.

Kondisi ini diperkaya oleh perkembangan budaya-budaya baru, baik yang berasal dari suku-suku domestik lain maupun pengaruh kebudayaan asing yang masuk ke wilayah Indonesia.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terkadang harus berpindah ke daerah lain. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Langkah ini mempertemukan budaya para pendatang dan budaya lokal dan akan terjadi akulturasi budaya. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Tengah. Memiliki pelabuhan yang bisa akses langsung ke wilayah atau pulau lain, serta peluang investasi dan menjadi magnet bagi Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal tersebut menjadikan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur beragam, selain suku asli Dayak terdapat suku dan golongan lain seperti, Banjar, Jawa, Bugis, Bali, Batak, Cina dan lainnya.[3]

Pertemuan berbagai individu dari latar belakang suku bangsa yang berbeda memicu munculnya perkawinan antar etnis. Hal ini menghasilkan beragam jenis unit keluarga yang terbentuk berdasarkan perbedaan nilai, norma, suku, dan adat istiadat. Situasi ini memengaruhi cara pandang dan pemikiran masyarakat tentang kedudukan, fungsi, dan peran setiap anggota keluarga. Kondisi semacam ini berpotensi memicu perselisihan, bahkan konflik dalam tatanan sosial.[4]

---

[3] Yesi Yonefendi et al., "Cultural Identity Post-Conflict: Crisis of Madurese Culture Identity in Sampit Central Borneo after 2001 Ethnic Conflict," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* Vol. 5, no. 5 (2018): 303–4, http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v5i5.444.

[4] Sugeng Priyono, "Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Suku Dan Kaitannya Dengan Mitos Ketidaklanggengan Perkawinan Beda Suku (Studi Kasus Suku Jawa Dengan Suku Sunda Di Desas Karang Reja Kabupaten Cilacap)," *Skripsi: Universitas Negeri Semarang*, 2016, h. 1.

Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur, perkawinan beda etnis atau suku pun sering terjadi. Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan suatu daerah di Provinsi Kalimantan Tengah, yang berada di tengah-tengah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, serta perairannya terhubung dengan laut Jawa. Sehingga membuat banyak pendatang masuk ke daerah Kabupaten Kotawaingin Timur dan mereka juga berpindah menjadi kependudukan yang tetap, dari peristiwa inilah banyak terjadi pernikahan beda etnis atau suku.

Komposisi penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur yang plural dan tersusun dari beragam etnis menjadikan pernikahan antar etnis menjadi suatu hal yang tidak terhindarkan. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu pasti melakukan interaksi dan menjalin relasi dengan orang lain. Secara naluriah, ketertarikan seseorang terhadap lawan jenis dapat terjadi, terlepas apakah pasangan tersebut berasal dari suku yang sama atau suku yang berbeda.

Ketertarikan tersebut biasanya diikat dengan tali yang sah. Perkawinan antar etnis sudah sering terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur, seperti pernikahan antar etnis yang sudah banyak terjadi yaitu perkawinan suku Dayak dengan suku Madura. Dalam pernikahan beda suku yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki berbagai persepsi dari masyarakat, selain itu seperti halnya pernikahan pada umumnya, dalam pernikahan beda suku tersebut terdapat berbagai hambatan yang mempengaruhi keharmonisan pernikahan antar etnis.

Perkawinan yang terjadi antara dua individu dari suku yang berlainan sering kali menimbulkan berbagai kendala. Hal ini disebabkan oleh perbedaan

latar belakang, tata nilai, tradisi, dan keyakinan dari masing-masing pihak. Selain menyatukan dua pribadi, pernikahan antar etnis hakikatnya merupakan penggabungan dua entitas kebudayaan yang berbeda. Pertemuan antara dua sistem budaya dan kerangka berpikir yang berbeda inilah yang umumnya menjadi sumber kerentanan terhadap munculnya berbagai persoalan atau konflik rumah tangga. Allah SWT menciptakan kita berbeda, karena Allah SWT tahu ada tempat dalam rencana-Nya. Ketika menyadari hal tersebut membuat manusia dengan mudah menerima dan menyesuaikan diri dengan kepribadian pasangan. Bahkan bisa merayakan perbedaan-perbedaan tersebut, karena Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, ada lelaki ada perempuan yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan.[5]

Terlebih daripada itu, sebagaimana yang sudah diketahui Suku Madura adalah salah satu suku pendatang yang menjadi penting dalam sejarah di Kabupaten Kotawaringin Timur. Keberadaan Suku Madura sangat fenomenal, karena berkaitan dengan peristiwa konflik horizontal pada tahun 2001.[6] Peristiwa ini mempengaruhi pendapat masyarakat Suku Dayak terhadap Suku Madura begitu juga sebaliknya, salah satunya ada juga terdapat pernikahan antar etnis Suku Dayak dan Suku Madura. Berdasarkan hasil observasi dalam penjajakan awal penelitian ini, peneliti telah mewawancarai beberapa masyarakat suku dayak dan salah satu masyarakat Suku Madura, serta telah mendengar langsung persepsi

[5] Jim and Jean Daly, *The Best Year of Your Marriage: 52 Devotions to Bring You Closer* (Tyndale House Publishers, Inc., Carol Stream, Illinois 60188, 2014), 17.

[6] Yonefendi et al., "Cultural Identity Post-Conflict: Crisis of Madurese Culture Identity in Sampit Central Borneo after 2001 Ethnic Conflict," 304.

dari masyarakat Suku Dayak mengenai pernikahan antar etnis yang telah terjadi diantara Suku Dayak Dan Madura.

Dari hasil wawancara 2 orang masyarakat Suku Dayak mengatakan tentang pernikahan antar kedua etnis sebelum kerusuhan tidak ada pertentangan sedikitpun dan begitu juga menurut persepsi Suku Madura. Menurut bapak R (Anak dari tetua Suku Dayak) setelah pasca kerusuhan sebagian masyarakat Suku Dayak memang benar terjadinya sebuah pertentangan dalam pernikahan antar etnis Suku Dayak dan Madura. Hal ini di karenakan masyarakat Suku Dayak masih memiliki trauma besar tehadap kejadian tahun 2001 silam, masyarakat Suku Dayak takut hal tersebut terulang kembali dan ketika terjadinya kerusuhan itu yang dipandang bukanlah indivudual melainkan Suku. Ada juga yang mengatakan setelah terjadinya kerusuhan masyarakat suku dayak sudah mulai ragu untuk melangsungkan pernikahan antar kedua etnis. Dikarenakan apabila seandainya terulang kembali kejadian silam, maka akan lebih merepotkan untuk mencari pengungsian serta ada juga yang mengatakan alangkah lebih baiknya pernikahan antar kedua etnis tersebut dihindari, sedangkan menurut salah satu masyarakat Suku Madura mengatakan hal yang berbeda yaitu baik setelah kerusuhan ataupun sesudah kerusuhan tetap sama, tidak ada pertentangan terkait pernikahan antar kedua etnis.Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Masyarakat Terkait Pernikahan Di Kabupaten Kotawaringin Timur”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian adalah :

1. Bagaimana gambaran persepsi Suku Dayak dan Madura terkait pernikahan antar etnis Suku Dayak dan Madura di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai dampak dari kerusuhan Sampit tahun 2001.
2. Bagaimana alasan yang melatarbelakangi persepsi masyarakat Suku Dayak dan Madura terkait pernikahan antar etnis Suku Dayak dan Madura di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai dampak dari kerusuhan Sampit tahun 2001.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui Gambaran persepsi Suku Dayak dan Madura tentang pernikahan antar etnis Suku Dayak dan Madura di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai dampak dari kerusuhan Sampit tahun 2001.
2. Untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi persepsi masyarakat Suku Dayak dan Madura terkait pernikahan antar etnis Suku Dayak dan Madura di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai dampak dari kerusuhan Sampit tahun 2001.

D. Signifikansi Penelitian

Peneliti berharap dari hasil penelitan yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Dapat memperkaya atau menambah referensi ilmu tentang pernikahan antar etnis di masyarakat.
2. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.
3. Kajian ilmiah untuk menambah khazanah keilmuan pada kepustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

E. Definisi Operasional/Batasan Istilah

1. Persepsi

Persepsi dapat didefinisikan sebagai aktivitas pengamatan atau respons individual terhadap beragam entitas, baik itu objek, peristiwa, perilaku insan, maupun situasi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Secara lebih lanjut, persepsi merupakan suatu tahapan kognitif di mana seseorang memperoleh pengetahuan atau mengenali suatu objek dengan memanfaatkan organ indra, lalu menafsirkannya (menginterpretasi) guna mencapai pemahaman yang utuh. Melalui proses persepsi, individu senantiasa menjalin interaksi dengan lingkungan sekitar dan sesama manusia. Interaksi ini terfasilitasi melalui penggunaan panca

indra yang dimiliki, meliputi indra penglihatan, pendengaran, perabaan, pengecapan, dan penciuman.[7]

Pada penelitian ini, persepsi yang dimaksud adalah tanggapan dari masyarakat Suku Dayak dan Madura terkait pernikahan beda etnis antar suku Dayak dan Madura di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai dampak dari kerusuhan Sampit tahun 2001.

2. Masyarakat

Istilah masyarakat berasal dari bahasa latin Socius yang berarti pergaulan, kebersamaan atau kehidupan berkelompok. Konsep masyarakat mengacu pada kolektivitas orang-orang yang relatif memiliki kebudayaan yang sama dan atau berbeda, yang menempati geografis tertentu dan memiliki peraturan sosial.[8] Masyarakat merupakan sebuah sistem yang saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan.[9]

Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini diantaranya masyarakat suku Dayak dan Madura yang terdampak langsung kerusuhan sampit tahun 2001, pasangan antar etnis dan tokoh adat di tiga Desa, Desa Basirih Hilir, Desa Basirih Hulu dan Desa Jaya Kelapa Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur.

---

[7] Sugeng Riyadi et al., "Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Beda Suku Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)," *Jurnal Tana Mana* Vol. 4, no. 1 (June 2023): h. 13.

[8] Zerihun Doda, *Introduction to Sociology* (Ethiopia Public Health Training Initiative, 2005), 62.

[9] Bambang Tejokusumo, "Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial," *Geoedukasi* Vol. 3, no. 1 (2014): 41.

3. Pernikahan

Pengertian nikah secara bahasa nikah berarti mengumpulkan atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan mahram dari segi nasab, sesusuan dan keluarga. Atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki bersenag-senang dengan perempuandengan lelaki.[10]

Pernikahan bukan hanya sekedar menghalalkan hubungan seksual, tetapi juga menyatukan dua keluarga. Menafsirkan pernikahan, kata Radcliffe-Bown bahwa dalam masyarakat tertentu seorang laki-laki dapat dikatakan mempunyai sanak saudara karena adanya perkawinan jauh sebelum laki-laki itu menikah dan bahkan setelah dilahirkan ke dunia.[11]

Berdasarkan regulasi di Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

[10] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Cet.1 (GENA INSANI, 2011), 39.

[11] N. A. Wimalasena, "An Analytical Study of Definitions of the Term 'Marriage,'" *International Journal of Humanities and Social Science* Vol. 6, no. 1 (2016): 166.

Dalam konteks hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam/KHI), Pasal 2 menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan). Perkawinan dipandang sebagai untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pernikahan didefinisikan sebagai suatu kesepakatan resmi, yaitu proses serah terima tanggung jawab antara wali calon mempelai wanita dan calon mempelai pria. Kesepakatan ini melibatkan penerimaan dan penyerahan tanggung jawab yang luas demi mencapai tujuan bersama. Ikatan pernikahan menandai dimulainya fase kehidupan baru bagi sepasang individu, yang sebelumnya menjalani hidup terpisah, kini bersatu dalam ikatan rumah tangga. Secara fungsi, perkawinan berperan sebagai landasan untuk melahirkan generasi penerus yang akan melanjutkan eksistensi generasi sebelumnya.[12]

Fungsi pernikahan menjadikannya universal dan signifikan bagi masyarakat seperti memenuhi kebutuhan akan cinta dan dicintai, memenuhi kebutuhan biologi, sosial dan psikologi individu, membawa hal-hal baru, generasi ke generasi di dunia, memperoleh perasaan aman dan terlindungi, mendapat tempat didalam masyarakat, rasa kerjasama, percaya diri terhadap masa depan dan merasa bangga satu sama lain.[13]

---

[12] Sibra Ali Malisi, "PERNIKAHAN DALAM ISLAM," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* Vol. 1, no. 1 (2022): 23–24, https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97.

[13] Diana Made Ni Erfiani et al., "The Meaning of Marriage: A Semiotic Point of View," *Linguistics and Culture Review* Vol. 6, no. 1 (2022): 285, https://doi.org/10.21744/lingcure.v6n1.2231.

Pernikahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan yang terjadi antar etnis Suku Dayak dan Suku Madura pasca kerusuhan Sampit Tahun 2001.

4. Etnis Suku

Etnis atau suku bangsa dapat diartikan sebagai suatu kelompok sosial yang memiliki perbedaan mendasar dari kelompok lain berdasarkan asal-usul dan identitas budayanya, dengan bahasa seringkali menjadi penanda utama. Dengan demikian, etnis merupakan himpunan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas kolektif, yang umumnya diperkuat melalui kesamaan bahasa yang mereka gunakan.[14]

Penelitian ini membahas tentang persepsi masyarakat suku Dayak dan Madura terkait pernikahan antar etnis di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai dampak dari kerusuhan Sampit tahun 2001.

F. Kajian Pustaka

1. Skripsi, Sugeng Priyono, 2016, *Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Suku Dan Kaitannya Dengan Mitos Ketidaklanggengan Perkawinan Beda Suku (Studi Kasus Suku Jawa Dengan Suku Sunda Di Desas Karang Reja Kabupaten Cilacap)*. Berdasarkan temuan penelitian, alasan utama individu memilih pernikahan lintas suku adalah daya tarik fisik, adanya kenyamanan emosional dengan pasangan, serta potensi

[14] Aminur, "Konflik Dan Integrasi Sosial Kelompok Etnis Tionghoa Dengan Masyarakat Etnis Lampung Di Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat," *Skripsi: UIN Raden Intan Lampung*, 2020, h. 43.

peningkatan taraf ekonomi keluarga. Terhadap fenomena ini, muncul dualisme persepsi di masyarakat sebagian bersikap negatif, meyakini bahwa perkawinan antar-etnisdicontohkan pada pasangan Jawa-Sunda cenderung bermasalah dan tidak harmonis; sementara sebagian lainnya bersikap positif, berpandangan bahwa masalah perkawinan bersifat universal dan dapat terjadi pada pasangan sesama suku. Berbagai hambatan teridentifikasi dalam pernikahan lintas suku, antara lain kendala dari pihak keluarga, perbedaan sikap dan budaya, isu ekonomi, masalah komunikasi, serta pengaruh lingkungan. Perlu digarisbawahi bahwa penelitian ini berbeda dengan studi Sugeng yang membahas pernikahan Jawa dan Sunda, sebab studi yang dilakukan oleh peneliti ini berfokus pada persepsi masyarakat terkait pernikahan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.[15]

2. Skripsi, Abdul Azis, 2020, *Perkawinan Beda Suku Antara Suku Bajo dan Suku Manggarai Dalam Kajian Civic Education di Desa Pulau Rinca, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Hasil riset ini menguraikan bahwa faktor pendorong utama terjadinya pernikahan lintas suku meliputi daya tarik fisik, kesesuaian kepribadian, dan rasa kecocokan antar pasangan. Sementara itu, analisis pendidikan kewarganegaraan (civic education) dalam tata cara perkawinan antara Suku Bajo dan Suku Manggarai di Desa Pulau Rinca

[15] Priyono, "Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Suku Dan Kaitannya Dengan Mitos Ketidaklanggengan Perkawinan Beda Suku (Studi Kasus Suku Jawa Dengan Suku Sunda Di Desas Karang Reja Kabupaten Cilacap)."

secara garis besar menunjukkan adanya refleksi nilai-nilai ketuhanan, persatuan, dan kerakyatan. Nilai-nilai ini terwujud secara nyata dalam rangkaian upacara yang dilaksanakan mulai dari tahapan praperkawinan, saat dilangsungkannya pernikahan, hingga pascaperkawinan. Penelitian saudara Azis ini berfokus pada alasan pasangan Suku Bajo dan Suku Manggarai melakukan perkawinan beda etnis ini serta kajian *civic education* pada perkawinan ini, berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan yang dimana peneliti akan meneliti tentang persepsi masyarakat terkait pernikahan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur..[16]

3. Skripsi, Fahri Natsir, 2016, *Komunikasi Pasangan Pernikahan Antar Etnis Bugis Dan Etnis Tionghoa Di Sengkang Kabupaten Wajo (Studi Komunikasi Antar Budaya).* Penelitian tentang pernikahan etnis Bugis dan Tionghoa di Sengkang, Wajo, menyimpulkan bahwa proses komunikasi pasangan berjalan efektif dan harmonis. Pasangan ini dominan menggunakan Bahasa Bugis karena salah satu pihak telah fasih sejak kecil. Konflik yang timbul hanyalah perbedaan pendapat minor dan tidak menghambat komunikasi. Dua faktor utama yang memengaruhi komunikasi adalah orientasi budaya dan keyakinan agama. Namun, perbedaan ini berhasil diatasi melalui sikap terbuka, adaptasi, dan upaya saling memahami budaya serta agama masing-masing pasangan. Implikasi penelitian menyarankan agar komunikasi yang harmonis dan

[16] Abdul Azis, "Antara Suku Bajo Dan Suku Manggarai Dalam Kajian Civic Education Di Desa Pulau Rinca, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur," *Skripsi: Universitas Muhamadiyah Mataram*, 2020.

efektif terus dipertahankan untuk mencegah konflik, serta keberhasilan mengatasi perbedaan budaya dan keyakinan harus dijaga demi keharmonisan rumah tangga. Studi ini secara spesifik berfokus pada analisis proses komunikasi dan identifikasi faktor pendukung serta penghambat yang terkait dengan latar belakang nilai budaya dan agama kedua etnis tersebut.[17], berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan yang dimana peneliti akan meneliti tentang persepsi masyarakat terkait pernikahan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

4. Jurnal, Fredy Limpahala, Arif Dwi Cahyono, 2024, *Pernikahan Beda Etnis Antara Suku Alas Dengan Suku Jawa Dikaji dari Teori Kebutuhan Maslow*, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pernikahan campuran antara Suku Alas Aceh Tenggara dan Suku Jawa menunjukkan dinamika sosial yang mencerminkan nilai kebahagiaan individu, namun tetap terikat oleh syarat-syarat budaya yang harus dipenuhi oleh pasangan. perempuan dalam pernikahan tersebut dapat dikategorikan dalam definisi permeable yang mengindikasikan adanya fleksibilitas dalam penerimaan budaya baru, namun tetap menghormati nilai-nilai tradisional yang ada. Suku Alas, meskipun memiliki budaya yang terbuka, tetap menekankan pentingnya pelaksanaan ritual adat sebagai pra-syarat sebelum dan sesudah pernikahan, yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan identitas sosial mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada

[17] Fahri Natsir, "Komunikasi Pasangan Pernikahan Antar Etnis Bugis Dan Etnis Tionghoa Di Sengkang Kabupaten Wajo (Studi Komunikasi Antar Budaya)" (Makassar, UIN ALAUDDIN, 2016), 55–57.

penerimaan terhadap perubahan dan kebahagiaan individu, kebudayaan mereka tetap berusaha mengintegrasikan tradisi dengan perkembangan sosial yang lebih luas. Penelitian ini mencerminkan pentingnya adaptasi antara kebudayaan tradisional dan kebudayaan modern dalam pernikahan antar etnis, serta bagaimana nilai-nilai psikologis seperti rasa cinta dan saling pengertian tetap menjadi dasar dalam hubungan tersebut, sesuai dengan teori kebutuhan Abraham Maslow yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan emosional dan sosial dalam hubungan antar individu. Penelitian saudara Fredy Limpahala dan Arif Dwi Cahyono, terfokus pada proses dan nilai dari sudut pandangan masyarakat dalam pernikahan Suku Alas di Aceh Tenggara dengan Suku Jawa yang di kaji dengan teori kebutuhan Abraham Maslow[18], berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan lakukan yang dimana peneliti akan meneliti tentang persepsi masyarakat terkait pernikahan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur..

5. Jurnal, Anselmus Agung Pramudito dan kawan-kawan, 2023, Gambaran Kepuasan Perkawinan pada Pasangan Antar Etnis Jawa-Tionghoa (Description of Marital Satisfaction in Chinese-Javanese Inter-Ethnic Couples). Hubungan pernikahan lintas etnis sering kali menghadapi tantangan unik, yang berbeda dari pernikahan sesama suku, terutama karena adanya perbedaan mendasar dalam aspek budaya, bahasa, karakter,

[18] Fredy Limpahala and Arif Cahyono Dwi, "Pernikahan Beda Etnis Antara Suku Alas Dengan Suku Jawa Dikaji Dari Teori Kebutuhan Maslow," *PAEDAGOGY : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi* Vol. 4, no. 4 (2024): 281.

dan lainnya. Meskipun demikian, pasangan dalam perkawinan antaretnis, khususnya pada kasus Jawa-Tionghoa, mampu mencapai kepuasan pernikahan melalui lima strategi kunci: adaptasi budaya, penyelesaian konflik secara konstruktif, penguatan keintiman, pembinaan relasi sosial yang positif, dan manajemen finansial yang efektif. Studi yang dilakukan oleh Anselmus Agung Pramudito dan rekan-rekan berfokus pada eksplorasi dinamika pengalaman pasangan dalam mencapai kepuasan dalam perkawinan antar-etnis Jawa-Tionghoa.[19] berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan yang dimana peneliti akan meneliti tentang persepsi masyarakat terkait pernikahan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami penelitian ini, maka pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa bab dan sub bab yang terstruktur dan sistematik. Sistematika penulisan penelitian ini terbagi atas lima bab, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

[19] Anselmus Pramudito Agung et al., "Gambaran Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan Antar Etnis Jawa-Tionghoa (Description of Marital Satisfaction in Chinese-Javanese Inter-Ethnic Couples)," *PSIKODIMENSIA Kajian Ilmiah Psikologi* Vol. 22, no. 2 (2023): 145, https://doi.org/10.24167/psidim.%2520v22i2.11162.

2. Bab II : Landasan teori yang memuat tentang persepsi masyarakat, pernikahan, pernikahan antar etnis dan kerangka pikir.
3. Bab III : Metodelogi penelitian, yaitu memuat jenis dan pendekatan yang digunakan, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian.
4. Bab IV : Laporan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, matrix dan analisis data.
5. Bab V : Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.